



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 64 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
6. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- (2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal, pemuda, olah raga dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal, pemuda, olah raga dan pariwisata serta mengkoordinasikan sekolah-sekolah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan UPTD meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- (2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal, pemuda, olah raga dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal, pemuda, olah raga dan pariwisata serta mengkoordinasikan sekolah-sekolah sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan UPTD meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 6

- (3) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal dan pemuda dan olah raga dan pariwisata;

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Hilir;
- b. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Mempawah Timur berkedudukan di Antibar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Timur;
- c. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sungai Kunyit berkedudukan di Sungai Kunyit dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kunyit;
- d. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh;
- e. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Anjongan berkedudukan di Anjongan dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Anjongan;
- f. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Toho berkedudukan di Toho dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Toho;
- g. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Sadaniang berkedudukan di Pentek dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sadaniang;
- h. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Siantan berkedudukan di Jungkat dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siantan;

- i. UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Segedong berkedudukan di Parit Bugis dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Segedong.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 11

Uraian tugas UPTD Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TANUN 2016 NOMOR 65

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH


NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27.12.2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016... NOMOR 6

BUPATI MEMPAWAH,
RIA NORSAN